

TATA RUANG

2023

PERDA KOTA SALATIGA NO.3, LD. 2023/NO. 3. TLD. NO. 3. HLD KOTA SALATIGA 234 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

ABSTRAK

- sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan. Hasil rekomendasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Salatiga perlu dilakukan revisi. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang dimaksudkan untuk menciptakan ruang yang aman, serasi, dan terpadu sebagai upaya mewujudkan amanat untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta menyelenggarakan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif dalam memenuhi kebutuhan ruang masyarakat yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan termasuk memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 69 Tahun 1992, PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 43 Tahun 2021; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No 16 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan ruang lingkup, ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi pemetaan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, Kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, peran masyarakat dan kelembagaan. Setiap orang yang melanggar ketentuan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2023
- Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundangundangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
 - Penjelasan: 13 halaman.
 - Mencabut :
 1. Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2011 dan Perda Kota Salatiga No. 9 Tahun 2018.
 2. Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III, dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030